

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Adat Istiadat di Desa Cikande Kecamatan Cikande apabila laki-laki ingin melamar perempuan, maka laki-laki harus memberikan seserahan berupa perlengkapan rumah tangga serta sejumlah uang untuk biaya pesta pernikahan, hal ini diberikan sebelum hari pernikahan atau saat berlangsungnya lamaran. Akan tetapi jika pernikahannya batal, ada diantaranya pihak laki-laki meminta kembali seserahan tersebut, sementara yang membatalkan dari pihak laki-laki dan pihak perempuan mengembalikan.
2. Analisis pandangan hukum Islam terhadap permintaan kembali seserahan sebelum akad nikah di Desa Cikande Kecamatan Cikande tidak diperkenankan diminta kembali. Hal ini merupakan pendapat dari Imam Hanabilah bahwa antara pelamar dan yang dilamar, mana diantara keduanya yang berpaling, bila yang berpaling pihak laki-laki tidak berhak baginya mengambil seserahannya sekalipun masih ada, bila yang berpaling wanita, pihak laki-laki boleh menarik kembali

seserahannya sekalipun sudah rusak dengan diberikan harga senilai. Sekalipun pihak laki-laki boleh meminta kembali seserahan, maka itu adalah bagian dari adab (*mahasin al-akhlaq*), bahwa pihak laki-laki seharusnya merelakan haknya. Adapun ikhtilaf para ulama lainnya adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Imam Abu Hanifah seserahan sama dengan hibah, boleh diambil kembali selama barangnya masih utuh atau telah terjadi ikatan suami isteri maka jika yang dihadiahkan itu masih utuh maka boleh meminta kembali seserahannya, tetapi jika barang sudah rusak atau hancur atau berubah seperti cincinnya hilang, sudah termakan atau kainnya sudah dibuat baju maka pelamar tidak berhak meminta ganti.
- 2) Menurut Imam Malik seserahan yang ada sebelum akad pernikahan dibagi antara pria dan wanita baik disyaratkan atau tidak karena seserahan tersebut secara hukum memang menjadi persyaratan.
- 3) Menurut Imam Syafi'I pelamar boleh menarik kembali seserahannya, sebab seserahan itu memang dia berikan

untuk perkawinan, maka jika barangnya masih ada boleh diambil kembali, dan jika rusak maka harus diganti.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya jika pernikahan batal, seserahan yang telah diberikan tidak perlu diminta kembali dan untuk calon mempelai wanita seharusnya mengikhlaskan.
2. Diharapkan kepada masyarakat Desa Cikande Kecamatan Cikande agar terus melestarikan tradisi adat istiadat terhadap seserahan yang sudah menjadi turun temurun dari generasi ke generasi yang ingin melangsungkan pernikahan.